Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan
Vol. 5, No. 6 November 2026
P-ISSN : 2830-7755; E-ISSN:2830-7844

INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PADA KELUARGA BURUH MIGRAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)

Muhammad Rizky Gymnastiar
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
gymenesia@gmail.com

Salim Ashar
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
salimashar27@gmail.com

Abstrak

Migrasi kerja ke luar negeri membuat banyak keluarga di Desa Mirigambar kehilangan salah satu atau kedua pasangan di rumah, dan kekosongan peran itu biasanya diisi oleh orang tua atau mertua. Keterlibatan yang awalnya membantu bisa bergeser menjadi campur tangan yang mengurangi otonomi suami istri. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk dan faktor sosiologis intervensi orang tua, serta menilai efektivitas hukum perkawinan dalam menjaga otonomi rumah tangga anak. Penelitian ini memakai metode kualitatif jenis lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus pada tiga keluarga buruh migran. Data dikumpulkan lewat wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan pasif, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi muncul pada empat aspek, yaitu pengelolaan uang kiriman, pengasuhan anak, pengambilan keputusan rumah tangga, dan pengawasan kehidupan pribadi pasangan. Penyebabnya berlapis, mulai dari kekosongan peran akibat migrasi, motif afektif dan tradisional orang tua, nilai penghormatan kepada orang tua, sampai benturan antara hukum negara dan norma kekerabatan. Jika diukur dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum perkawinan belum efektif menjaga batas keterlibatan orang tua, dan faktor kebudayaan menjadi penghambat paling kuat. Karena itu, yang dibutuhkan adalah penataan batas kewenangan keluarga, bukan penghapusan peran orang tua.

Kata kunci: Intervensi Orang Tua, Otonomi Rumah Tangga, Buruh Migran, Sosiologi Hukum

Abstract

Labour migration leaves many families in Mirigambar Village without one or both spouses at home, and the resulting role vacuum is usually filled by parents or parents-in-law. Involvement that begins as help can turn into interference that reduces the autonomy of the married couple. This study aims to describe the forms and sociological factors of parental intervention and to assess how effectively marriage law protects household autonomy. It uses a qualitative field research design with a socio-legal approach and a case study of three migrant worker families. Data were collected through semi-structured interviews, passive participant observation, and documentation, and were analysed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana.

The findings show that intervention appears in four areas, namely management of remittances, child care, household decision-making, and supervision of the spouse's personal life. Its causes are layered, ranging from the role vacuum created by migration, affective and traditional motives, and respect for parents, to a clash between state law and kinship norms. Measured against Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness, marriage law is not yet effective in keeping parental involvement within its limits, and culture is the strongest obstacle. The study therefore points to the need to regulate the boundaries of family authority rather than to remove the role of parents.
Keywords: Parental Intervention, Household Autonomy, Migrant Workers, Sociology of Law

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah menarik garis yang cukup jelas antara orang tua dan anak yang telah menikah. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, dan kewajiban itu berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.[1] Setelah menikah, anak membangun rumah tangganya sendiri. Dalam rumah tangga itu, hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, dan keduanya berhak melakukan perbuatan hukum.[2]

Dari kedua pasal tersebut ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, kewajiban pengasuhan, yaitu tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang belum kawin atau belum dewasa. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya.[3] Kedua, keterlibatan sosial ekonomi, yaitu campur tangan orang tua atau mertua pada urusan anak yang sudah menikah, misalnya mengatur uang kiriman, ikut menentukan keputusan rumah tangga, atau mengawasi menantu. Bentuk kedua ini tidak lahir dari Pasal 45. Ia berjalan karena kedekatan keluarga, kebiasaan, dan kebutuhan ekonomi.

Perbedaan itu menjadi penting pada keluarga buruh migran. Ketika orang tua yang bekerja di luar negeri tidak bisa mengasuh anaknya secara langsung, Undang-Undang Perlindungan Anak membuka kemungkinan kewajiban pengasuhan beralih kepada keluarga.[4] Karena itu, kakek dan nenek yang merawat cucu masih bisa dipahami secara hukum. Namun merawat cucu tidak otomatis memberi hak untuk memegang uang kiriman, menentukan arah rumah tangga, atau mengatur pergaulan menantu. Di titik inilah pengasuhan yang sah bisa bergeser menjadi intervensi yang tidak punya dasar hukum.

[1] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2).

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2).

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1). Lihat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (2).

Persoalannya, hukum yang tertulis tidak selalu sama dengan hukum yang berjalan. Pound membedakan *law in books* dan *law in action* untuk menunjukkan jarak itu.[5] Literatur tentang keluarga migran memperlihatkan bahwa jarak tersebut nyata. Somaiah dan Yeoh menemukan bahwa kakek dan nenek adalah penopang pengasuhan anak yang ditinggal orang tuanya di desa-desa pengirim migran di Jawa, dan kesepakatan pengasuhan antara mereka dengan orang tua yang bermigrasi sering bersifat sepihak.[6] Hoang, Yeoh, dan Wattie, yang meneliti pengasuh non-orang tua di Indonesia dan Vietnam, juga menunjukkan bagaimana keluarga menyiasati kekosongan pengasuhan yang ditinggalkan ibu migran.[7] Jadi kehadiran orang tua pada keluarga migran bukan penyimpangan. Ia bagian dari cara keluarga bertahan.

Kondisi ini bukan persoalan kecil di Kabupaten Tulungagung. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat mencatat sekitar 19 ribu pekerja migran terdaftar resmi dan sekitar 6.000 warga berangkat ke luar negeri setiap tahun. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih besar karena masih ada yang berangkat tanpa prosedur resmi.[8] Desa Mirigambar termasuk satu dari enam desa yang disiapkan menjadi Kampung Desmigratif di kabupaten ini.[9] Data Pemerintah Desa mencatat penduduk Mirigambar berjumlah 5.569 jiwa. Dari jumlah itu, 946 orang atau sekitar 17 persen tercatat bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, berasal dari 237 kepala keluarga.[10] Pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa pada keluarga-keluarga tersebut, pengasuhan anak dan pengelolaan uang kiriman sering dipegang orang tua atau mertua.

Kajian tentang intervensi orang tua sebenarnya sudah ada, tetapi sebagian besar berhenti pada akibatnya. Safitri menelaah putusan Pengadilan Agama Serang dan menyimpulkan bahwa campur tangan orang tua yang berujung perceraian termasuk bentuk *syiqaq* menurut Kompilasi Hukum Islam.[11] Luthfi meneliti putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan menyimpulkan bahwa campur tangan orang tua tidak bisa menjadi alasan cerai secara mandiri,

[5] Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44 (1910): 12-36.

[6] Bittiandra Chand Somaiah dan Brenda S.A. Yeoh, "Grandparenting Left-Behind Children in Javanese Migrant-Sending Villages: Trigenerational Care Circuits and the Negotiation of Care," *Geoforum* 143 (2023): 103767, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103767.

[7] Lan Anh Hoang, Brenda S.A. Yeoh, dan Anna Marie Wattie, "Transnational Labour Migration and the Politics of Care in the Southeast Asian Family," *Geoforum* 43, no. 4 (2012): 733-740, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.12.006.

[8] "PMI Tulungagung Sumbang Devisa Rp2 Triliun Setiap Tahunnya," *ANTARA Jatim*, 2023, https://jatim.antaranews.com/berita/735321/pmi-tulungagung-sumbang-devisa-rp2-triliun-setiap-tahunnya (diakses 8 Oktober 2026).

[9] "PMI Tulungagung Sumbang Devisa Rp2 Triliun Setiap Tahunnya."

[10] Dokumentasi Pemerintah Desa Mirigambar, data kependudukan dan jumlah pekerja migran.

[11] Eva Safitri, "Analisis Putusan Perceraian karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Srg)" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), https://eprints.untirta.ac.id/1651/.

tetapi memicu alasan lain seperti pertengkaran terus-menerus.[12] Kedua penelitian itu bertumpu pada perkara perceraian di pengadilan. Sementara itu, penelitian tentang keluarga migran lebih banyak membahas pengasuhan dan relasi perawatan, bukan efektivitas hukum perkawinan. Sepengetahuan penulis, belum ada kajian yang membaca intervensi orang tua pada keluarga buruh migran dengan sosiologi hukum untuk menilai seberapa jauh norma otonomi rumah tangga benar-benar bekerja di desa. Di sinilah letak kebaruan tulisan ini.

Berangkat dari situ, tulisan ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk dan faktor sosiologis penyebab intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga buruh migran di Desa Mirigambar. Kedua, bagaimana efektivitas hukum perkawinan mengenai otonomi rumah tangga terhadap praktik tersebut jika dianalisis dengan sosiologi hukum. Tujuannya adalah mendeskripsikan bentuk dan faktor intervensi, serta menelaah efektivitas hukum perkawinan di tengah praktik itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan desain lapangan (*field research*). Jenis ini dipilih karena fenomena yang diteliti berupa makna, pengalaman, dan relasi keluarga yang hanya bisa dipahami lewat percakapan langsung dengan pelakunya. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami apa yang dialami subjek secara menyeluruh dalam konteks alamiahnya.[13] Pendekatan yang dipakai adalah sosiologi hukum (*socio-legal*), yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya dari bunyi teksnya, tetapi juga dari cara hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.[14] Pendekatan ini dipadukan dengan studi kasus agar kasus yang sedikit bisa dibedah mendalam dan utuh dengan konteks sosialnya.[15]

Lokasi penelitian adalah Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut dikenal sebagai kantong pekerja migran, dan pada pengamatan awal ditemukan pola keterlibatan orang tua yang beragam, mulai dari pengasuhan, pengelolaan uang kiriman, sampai pengambilan keputusan rumah tangga.

[12] Wan Fachry Luthfi, "Campur Tangan Orang Tua sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sak)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), https://repository.uin-suska.ac.id/79621/.

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 43.

[15] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

Informan ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dengan fenomena yang diteliti.[16] Informan terdiri atas orang tua atau mertua, pasangan suami istri dari keluarga buruh migran, Kepala Desa Mirigambar, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbergempol. Wawancara dilakukan pada Juni 2026. Hasilnya disajikan dalam tiga kasus, dan nama informan disamarkan dengan inisial untuk menjaga etika penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen administrasi desa.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipan pasif, dan dokumentasi. Model semi-terstruktur dipilih supaya wawancara tetap terarah tetapi informan masih leluasa menceritakan pengalamannya.[17] Observasi dipakai karena apa yang dikatakan informan belum tentu sama dengan apa yang mereka lakukan. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan keterangan antarinforman serta membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.[18] Analisis data memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[19]

Secara analitis, sosiologi hukum dijalankan lewat tujuh tahap berurutan, yaitu norma, realitas, kesenjangan, faktor sosial, dampak, efektivitas, dan sintesis. Teori tindakan sosial Max Weber dipakai sebagai alat bantu membaca motif pelaku pada tahap faktor sosial, sedangkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipakai pada tahap efektivitas. Keduanya tidak berdiri sebagai teori sendiri, melainkan bekerja di dalam satu kerangka sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun mengikuti dua rumusan masalah. Bagian pertama membahas bentuk dan faktor intervensi orang tua. Bagian kedua menilai efektivitas hukum perkawinan, lalu merumuskan batas kewenangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

[16] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 132.

[17] Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 111.

[18] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

[19] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12.

1. Bentuk dan Faktor Sosiologis Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak

a. Batas kewenangan orang tua menurut norma hukum

Hukum perkawinan Indonesia tidak punya satu pasal yang secara khusus bernama otonomi rumah tangga. Karena itu batas kewenangan orang tua harus dirangkai dari beberapa ketentuan, dan penulis membacanya dalam tiga lapis.

Lapis pertama adalah kedudukan suami istri. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga.[20] Pasal 33 mewajibkan suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan Pasal 34 membagi urusan rumah tangga antara suami dan istri.[21] Kalau dibaca berurutan, pihak yang disebut memegang hak dan kewajiban rumah tangga hanyalah suami dan istri, bukan orang tua atau mertua.

Lapis kedua adalah batas kewajiban orang tua. Pasal 45 ayat (2) menyebut kewajiban orang tua berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan Pasal 47 ayat (1) menempatkan anak di bawah kekuasaan orang tua selama belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin.[22] Jika dibaca bersama, anak yang sudah menikah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua dalam arti hukum. Perlu dicatat bahwa ini pembacaan penulis atas teks undang-undang, bukan bunyi pasal yang tegas, sehingga tetap perlu diuji pada tahap efektivitas.

Lapis ketiga berasal dari Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77 menempatkan penegakan rumah tangga sebagai kewajiban luhur suami istri, mengatur kewajiban saling mencintai dan menghormati, mewajibkan keduanya mengasuh anak, dan membuka jalan gugatan ke Pengadilan Agama bagi pihak yang dirugikan apabila pasangannya melalaikan kewajiban.[23] Subjek kewajibannya lagi-lagi suami dan istri.

Hukum memang tidak menutup peran orang tua sama sekali. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak membolehkan kewajiban pengasuhan beralih kepada keluarga jika orang tua karena suatu sebab tidak dapat melaksanakannya.[24] Pada keluarga buruh migran, inilah pintu masuk yang sah bagi kakek dan nenek untuk mengasuh cucu. Tetapi isi ruang yang sah itu adalah pengasuhan anak. Isinya bukan pengelolaan uang pasangan atau pengawasan kehidupan pribadi menantu. Dari tiga lapis tersebut, penulis merumuskan ukuran untuk tahap

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2).
[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2).
[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1).
[23] Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (5).
[24] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (2).

berikutnya. Keterlibatan orang tua tetap sah selama atas permintaan atau persetujuan pasangan, keputusan akhir tetap di tangan suami istri, dan sifatnya membantu tanpa menggantikan peran pasangan.

b. Bentuk intervensi pada tiga kasus

Penelitian menemukan tiga kasus dengan pelaku dan situasi migrasi yang berbeda. Pada kasus pertama, Ibu S.R. (57 tahun) adalah mertua dari pihak suami. Menantunya, Ibu N.A. (31 tahun), bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan selama tiga tahun, sedangkan putranya, Bapak F.A. (34 tahun), tinggal di desa bersama dua anak mereka yang berusia enam dan empat tahun. Sebelum berangkat, pasangan ini sepakat bahwa keuangan harian dipegang Bapak F.A. dan uang kiriman dikelola bersama untuk kebutuhan anak, cicilan rumah, dan tabungan.[25] Beberapa bulan kemudian, Ibu S.R. mengambil alih pengelolaan uang. Ia menerima transfer langsung dari Ibu N.A. lalu membagikannya menurut pertimbangannya sendiri, termasuk untuk keperluan yang tidak pernah disepakati. Menurut keterangannya, ia khawatir anaknya tidak mampu mengelola uang dan hanya ingin uang kiriman tidak habis percuma.[26] Ia juga menentukan pendidikan, kegiatan harian, dan pilihan sekolah cucu tanpa banyak melibatkan Bapak F.A., yang tidak berani protes karena menghormati ibunya. Konflik terbuka baru terjadi setelah Ibu N.A. pulang dan mendapati hasil kerja tiga tahun tidak tersimpan sebagaimana disepakati.[27]

Pada kasus kedua, Ibu R.N. (30 tahun) bekerja di pabrik di Hong Kong selama dua tahun, sementara suaminya, Bapak A.K. (33 tahun), bekerja sebagai karyawan swasta di Surabaya dan pulang dua bulan sekali. Anak mereka yang berusia lima tahun diasuh Ibu M.L. (54 tahun), ibu kandung Ibu R.N. Peran itu semula merupakan keputusan bersama sebelum Ibu R.N. berangkat. Dalam perjalanannya, peran Ibu M.L. melebar ke penentuan pembelian kebutuhan rumah tangga dari uang kiriman, keputusan berobat, dan pendidikan anak. Puncaknya adalah ketika ia memilih sekolah cucunya secara sepihak, dengan alasan sekolah itu lebih baik dan ia yang hadir di desa.[28] Ibu R.N. keberatan karena biayanya melebihi anggaran yang ia rencanakan, sehingga

[25] Wawancara dengan F.A. (Informan Kasus I, suami yang ditinggal migrasi), Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.
[26] Wawancara dengan S.R. (Informan Kasus I, mertua dari buruh migran), Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.
[27] Wawancara dengan N.A. (Informan Kasus I, buruh migran), Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.
[28] Wawancara dengan R.N. (Informan Kasus II, buruh migran yang telah kembali), Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

konflik muncul lewat komunikasi jarak jauh. Bapak A.K. juga merasa tidak dilibatkan dan tidak dihormati oleh mertuanya.[29]

Pada kasus ketiga, yang bermigrasi adalah suami. Bapak W.P. (36 tahun) bekerja sebagai buruh pabrik di Malaysia selama empat tahun, meninggalkan istrinya, Ibu D.P. (33 tahun), bersama dua anak berusia delapan dan sepuluh tahun. Orang tua Bapak W.P., yaitu Bapak H.S. dan Ibu K.W., tinggal tidak jauh dari rumah pasangan itu dan merasa bertanggung jawab secara moral untuk mengawasi menantu perempuan mereka. Pengawasan tersebut menyentuh aktivitas sosial dan kebebasan Ibu D.P. Ia merasa terbebani, tetapi tidak berani menyampaikan keberatan kepada mertuanya karena takut merusak hubungan rumah tangganya, dan tidak menceritakannya kepada suami karena tidak ingin menambah beban pikirannya.[30] Ketegangan baru terbuka ketika Bapak W.P. pulang. Ibu D.P. menceritakan semuanya, dan Bapak W.P. terjepit antara loyalitas kepada orang tuanya dan perlindungan terhadap istrinya.[31]

Tabel 1. Ringkasan Tiga Kasus Intervensi Orang Tua

Kasus	Pelaku	Aspek yang diintervensi	Dampak utama
1	Ibu S.R. (mertua dari pihak suami)	Uang kiriman, pendidikan, dan kegiatan anak	Konflik pengelolaan keuangan setelah pekerja migran pulang
2	Ibu M.L. (ibu kandung istri yang bermigrasi)	Kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan anak	Konflik komunikasi jarak jauh, suami merasa tidak dihormati
3	Bapak H.S. dan Ibu K.W. (orang tua suami yang bermigrasi)	Aktivitas sosial dan kebebasan menantu	Tekanan psikologis dan ketegangan keluarga

Ada tiga hal yang tampak dari ketiga kasus itu. Pertama, keterlibatan orang tua bergradasi. Pada kasus pertama dan kedua, keterlibatan dimulai dari bantuan yang bisa dibenarkan, yaitu mengasuh cucu dan membantu mengelola kiriman, lalu bergeser menjadi pengambilan keputusan. Pada kasus kedua, kesepakatan awalnya bahkan jelas, dan pergeseran baru terjadi

[29] Wawancara dengan A.K. (Informan Kasus II, suami dari buruh migran yang telah kembali), Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

[30] Wawancara dengan D.P. (Informan Kasus III, istri yang ditinggal suami migrasi), Desa Mirigambar, 5 Juni 2026.

[31] Wawancara dengan W.P. (Informan Kasus III, buruh migran), Desa Mirigambar, 5 Juni 2026.

ketika keputusan sudah melewati urusan pengasuhan dan masuk ke biaya sekolah serta pembelian kebutuhan. Kedua, pelakunya tidak selalu mertua. Pada kasus kedua yang memutuskan adalah ibu kandung dari pihak istri, sehingga faktor yang tampak lebih menentukan adalah siapa yang hadir secara fisik di desa. Ketiga, persoalan sering tidak terlihat selama migrasi berlangsung. Ibu N.A. baru mengetahui penggunaan hasil kerjanya setelah pulang, dan ketegangan pada kasus ketiga muncul ketika Bapak W.P. kembali. Pola kesepakatan yang melebar tanpa dibicarakan ulang ini searah dengan temuan Somaiah dan Yeoh bahwa kesepakatan pengasuhan antara kakek nenek dan orang tua migran sering bersifat sepihak.[32]

c. Kesenjangan antara norma dan realitas

Tahap ini mempertemukan norma dengan realitas. Dalam bahasa Pound, ini adalah jarak antara *law in books* dan *law in action*.[33] Jarak itu tidak merata pada keempat aspek yang diteliti. Pada pengelolaan uang kiriman, norma menempatkan urusan keuangan rumah tangga pada suami dan istri, sedangkan realitasnya orang tua menerima, membagi, dan menentukan penggunaannya, sehingga kesenjangannya berupa pengambilalihan tanpa dasar hukum. Pada pendidikan dan kesehatan anak, kewajiban ada pada orang tua kandung dan baru beralih ke keluarga jika orang tua tidak dapat melaksanakannya, tetapi kakek atau nenek memilih sekolah dan menentukan perlu tidaknya berobat. Pada kehidupan pribadi menantu, kesenjangannya paling lebar karena tidak ada dasar hukum sama sekali bagi orang tua untuk mengawasi menantu. Sebaliknya, pada pengasuhan harian cucu hukum dan praktik berjalan searah.

Syarat peralihan kewajiban dalam Pasal 26 ayat (2) juga perlu dibaca per kasus. Pada kasus kedua syarat itu lebih mudah terpenuhi karena Ibu R.N. berada di Hong Kong dan Bapak A.K. di Surabaya. Pada kasus pertama syarat itu tidak serta-merta terpenuhi karena Bapak F.A. tinggal di desa dan masih bisa terlibat mengasuh anaknya. Penulis membedakan tiga jenis kesenjangan. Pertama, kesenjangan perilaku, yaitu orang tua melampaui batas yang sudah ditentukan hukum. Kedua, kesenjangan substantif, yaitu hukum tidak merinci batas keterlibatan keluarga besar ketika keluarga terpisah jarak, padahal Undang-Undang Perkawinan lahir pada 1974. Ketiga, kesenjangan pengetahuan, yaitu norma tidak diketahui warga. Karena itu kesenjangan di Mirigambar tidak bisa disederhanakan sebagai ketidakpatuhan warga, sebab sebagian bersumber dari norma yang belum menjangkau situasi migrasi.

[32] Somaiah dan Yeoh, "Grandparenting Left-Behind Children in Javanese Migrant-Sending Villages."
[33] Pound, "Law in Books and Law in Action," 12-36.

d. Faktor sosiologis yang melatarbelakangi intervensi

Migrasi dan kekosongan peran. Pada ketiga kasus, intervensi muncul atau melebar setelah salah satu atau kedua pasangan tidak lagi berada di rumah. Ada pekerjaan rumah tangga yang kosong dan seseorang harus mengisinya, dan orang tua adalah pihak yang hadir. Hoang dan kawan-kawan serta Somaiah dan Yeoh sama-sama memperlihatkan bahwa kerabat, terutama kakek dan nenek, dipanggil untuk mengisi kekosongan seperti ini.[34] Masalah baru muncul ketika peran mengisi kekosongan berubah menjadi peran memutuskan.

Motif pelaku. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.[35] Ia juga mengingatkan bahwa tindakan nyata jarang murni berasal dari satu tipe saja.[36] Karena itu penulis menentukan tipe berdasarkan alasan yang disampaikan atau tampak dari informan, bukan dengan menebak isi batin mereka. Hasilnya dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Motif Pelaku dan Tipe Tindakan Sosial Weber

Kasus	Alasan yang disampaikan atau tampak	Tipe tindakan (Weber)
1	Khawatir anak tidak mampu mengelola uang dan ingin uang kiriman tidak habis percuma	Afektif dan tradisional, dengan unsur rasional instrumental
2	Menilai sekolah pilihannya lebih baik dan merasa paling berhak memutuskan karena hadir di desa	Rasional nilai yang bergeser menjadi tradisional
3	Merasa bertanggung jawab secara moral menjaga menantu dan nama baik keluarga	Tradisional, dengan unsur rasional nilai

Tabel itu memperlihatkan bahwa motif hampir selalu berangkat dari niat baik. Kasih sayang dan kekhawatiran pada kasus pertama, keyakinan bahwa pengasuh yang hadir lebih tahu pada kasus kedua, dan rasa tanggung jawab moral pada kasus ketiga bukan motif yang buruk. Masalahnya ada pada pergeseran dari motif afektif atau nilai menjadi kebiasaan mengatur yang

[34] Hoang, Yeoh, dan Wattie, "Transnational Labour Migration and the Politics of Care in the Southeast Asian Family," 733-740. Lihat juga Somaiah dan Yeoh, "Grandparenting Left-Behind Children in Javanese Migrant-Sending Villages."

[35] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (New York: Bedminster Press, 1968), 24-26.

[36] Weber, *Economy and Society*, 26.

tidak lagi dipertanyakan. Selama tidak ada evaluasi bersama pasangan, tindakan yang awalnya membantu berubah menjadi pola mengatur.

Nilai kekerabatan dan penghormatan kepada orang tua. Bapak F.A. tidak berani banyak protes karena menghormati ibunya, dan Ibu D.P. memendam keberatannya karena takut merusak hubungan. Penulis membaca sikap diam ini sejalan dengan nilai kerukunan di masyarakat Jawa, yaitu hidup selaras tanpa konflik terbuka. Nilai yang baik ini membuat intervensi terasa wajar bagi pelaku dan sulit ditolak oleh anak maupun menantu.

Benturan norma dan pluralisme hukum. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa di Indonesia hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama.[37] Griffiths memandang pluralisme hukum sebagai keadaan ketika lebih dari satu tatanan hukum berlaku dalam satu kelompok sosial.[38] Merry menambahkan bahwa keadaan ini tidak terbatas pada bekas jajahan, melainkan ada hampir di semua masyarakat.[39] Moore menawarkan gambaran yang berguna untuk keluarga, yaitu medan sosial semi-otonom yang punya aturan sendiri tetapi tetap berada dalam lingkungan sosial yang lebih besar.[40] Jika keluarga besar di Mirigambar dibaca demikian, ada tiga tatanan yang berjalan bersamaan, yaitu hukum negara yang menjamin otonomi pasangan, norma kekerabatan yang menghendaki orang tua ikut menjaga anak dan menantu, serta nilai keagamaan yang menekankan hormat kepada orang tua. Pada ketiga kasus ini, norma kekerabatan tampak lebih menentukan perilaku dibanding hukum negara.

Relasi kuasa antargenerasi dan antargender. Pada kasus ketiga, yang diawasi adalah menantu perempuan yang suaminya jauh di luar negeri. Posisi ini membuat Ibu D.P. paling sulit menolak, karena ia berhadapan dengan orang tua suami tanpa dukungan langsung dari suaminya. Kelima faktor ini bekerja berlapis. Migrasi menciptakan peluang, motif afektif dan tradisional memberi dorongan, sedangkan benturan norma dan nilai hormat membuat dorongan itu terasa sah bagi pelaku dan sulit dilawan oleh pihak yang mengalaminya.

e. Klasifikasi empat tingkat keterlibatan dan dampaknya

Untuk menilai seberapa jauh keterlibatan orang tua mengurangi otonomi pasangan, penulis merumuskan skema empat tingkat. Skema ini disusun penulis dari batas kewenangan dalam hukum perkawinan dan temuan literatur tentang keluarga migran, sehingga bukan skema baku.

[37] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 34.

[38] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1-55.

[39] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-896.

[40] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719-746.

Penentuan tingkat memakai tiga penanda, yaitu siapa yang memegang keputusan akhir, ada atau tidaknya persetujuan pasangan, dan respons pasangan. Tingkat satu adalah keterlibatan suportif, yaitu memberi nasihat atas permintaan pasangan. Tingkat dua adalah keterlibatan fungsional, yaitu mengisi kekosongan peran secara rutin berdasarkan kesepakatan dan keputusan akhir tetap pada pasangan. Dua tingkat ini bukan intervensi. Tingkat tiga adalah intervensi, yaitu orang tua memutuskan atau mengontrol tanpa persetujuan pasangan. Tingkat empat adalah intervensi konfliktual, yaitu intervensi yang disertai penolakan terbuka, pertengkaran, atau ancaman perpisahan.

Satuan yang dinilai adalah bentuk keterlibatan pada satu aspek dan satu periode, bukan keluarga secara keseluruhan, sehingga satu kasus bisa muncul beberapa kali dengan tingkat berbeda. Dari tiga kasus diperoleh delapan satuan. Satu satuan berada di tingkat dua, yaitu pengasuhan harian cucu pada kasus kedua yang disepakati sebelum berangkat. Empat satuan berada di tingkat tiga dan tiga satuan di tingkat empat. Angka ini hanya ringkasan deskriptif dari tiga kasus dan tidak dimaksudkan sebagai ukuran statistik. Tingkat satu tidak muncul karena informan menceritakan pengalaman yang menjadi masalah bagi mereka, sehingga ketiadaannya tidak berarti keterlibatan yang suportif tidak ada di desa ini.

Dua pola tampak dari klasifikasi tersebut. Pertama, tidak ada kasus yang bertahan di tingkat satu dan dua. Kasus kedua bergerak dari tingkat dua ke tiga lalu ke empat, sedangkan kasus pertama dan ketiga berada di tingkat tiga selama migrasi berlangsung dan naik ke tingkat empat ketika pasangan mengetahui keadaan sebenarnya. Kedua, kenaikan ke tingkat empat dipicu terbukanya informasi, baik karena pekerja migran pulang maupun karena kabar sampai lewat komunikasi jarak jauh. Selama informasi tertutup, intervensi tingkat tiga tidak menimbulkan pertengkaran yang terlihat. Penulis menyebut kondisi ini fase laten, yaitu intervensi sudah berjalan tetapi belum dipersoalkan. Istilah ini dipakai sebagai alat baca dari data penelitian dan bukan istilah baku dalam literatur.

Dampak yang tampak pada data dapat dikelompokkan menjadi empat. Pada otonomi pasangan, Bapak F.A. merasa kedudukannya sebagai kepala rumah tangga tidak diperhitungkan dan Bapak A.K. merasa tidak dihormati. Pada ekonomi, Ibu N.A. mendapati hasil kerja tiga tahun tidak tersimpan sebagaimana disepakati dan Ibu R.N. menghadapi biaya sekolah yang melebihi anggarannya. Pada pengasuhan, keputusan pendidikan dan kesehatan anak berpindah dari orang tua kandung ke kakek atau nenek. Pada relasi dan psikologis, Ibu D.P. mengalami tekanan karena ruang geraknya terasa dibatasi, dan Bapak W.P. terjepit di antara orang tua dan

istrinya. Dampaknya tidak sepenuhnya negatif, sebab keterlibatan orang tua juga membantu keluarga bertahan ketika pasangan terbatas karena migrasi. Karena itu klasifikasi ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan orang tua. Tujuannya memisahkan keterlibatan yang menolong dari yang mengambil alih.

Pola ini juga membantu membaca penelitian terdahulu. Safitri dan Luthfi memperlihatkan bahwa campur tangan orang tua dapat berujung pertengkaran dan perceraian.[41] Pada tiga kasus di Mirigambar belum ada data bahwa perkawinan berakhir, tetapi ketegangannya sudah terbentuk. Klasifikasi empat tingkat menambahkan hal yang belum terlihat pada kajian berbasis putusan, yaitu kapan ketegangan mulai terbentuk. Ketegangan itu sudah ada pada fase laten di tingkat tiga, jauh sebelum konflik tampak.

2. Efektivitas Hukum Perkawinan terhadap Intervensi Orang Tua

Efektivitas hukum pada dasarnya melihat sejauh mana aturan benar-benar dijalankan oleh masyarakat. Soekanto menyebut lima faktor yang memengaruhinya, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[42] Dalam penelitian ini hukum dianggap efektif apabila keterlibatan orang tua tetap berada pada tingkat satu dan dua. Dengan ukuran itu, hasil tahap dampak sudah memberi gambaran awal, yaitu tujuh dari delapan satuan penilaian berada di tingkat tiga dan empat. Kelima faktor berikut dipakai untuk menjelaskan mengapa hasilnya demikian.

Faktor hukum. Pasal 45 ayat (2) secara tekstual cukup jelas, tetapi kejelasan itu tidak sampai ke pemahaman warga. Tidak satu pun informan pada ketiga kasus menyadari bahwa keterlibatan orang tua pada rumah tangga anak yang sudah menikah dibatasi oleh ketentuan tersebut. Selain itu, batas keterlibatan keluarga besar tidak dirinci dan belum mengantisipasi keluarga yang terpisah akibat migrasi.[43] Norma ini tersedia, tetapi belum menjangkau warga.

Faktor penegak hukum. Penegak hukum di sini tidak hanya hakim atau polisi, tetapi juga KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak sosialisasi batas kewenangan keluarga.[44] Menurut keterangan petugas KUA Kecamatan Sumbergempol, KUA memang menangani berbagai konflik rumah tangga keluarga buruh migran, tetapi sifatnya reaktif setelah konflik terjadi, bukan preventif sebelum pasangan

[41] Safitri, "Analisis Putusan Perceraian karena Intervensi Orang Tua." Lihat juga Luthfi, "Campur Tangan Orang Tua sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian."

[42] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), 7-15.

[43] Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, 7.

[44] Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, 8-10.

berangkat.[45] Tidak ditemukan pembinaan khusus bagi keluarga calon buruh migran tentang isu ini.

Faktor sarana dan fasilitas. Desa Mirigambar belum memiliki layanan konsultasi keluarga atau forum pembinaan yang menjadi wadah mendiskusikan batas kewenangan antara pasangan dan orang tua.[46] Program Desmigratif sebenarnya punya pilar *community parenting*,[47] tetapi dari data lapangan belum tampak pembahasan batas kewenangan keluarga di dalamnya. Akibatnya setiap keluarga menyelesaikan persoalan sendiri, dan pada ketiga kasus penyelesaian baru dicoba setelah pekerja migran kembali dan konflik sudah berjalan lama.

Faktor masyarakat. Kesadaran hukum warga tentang batas otonomi rumah tangga anak tergolong rendah.[48] Pihak yang melakukan intervensi maupun yang mengalaminya sama-sama tidak membingkai persoalan itu sebagai hak yang dilindungi undang-undang. Mereka melihatnya sebagai urusan kekeluargaan yang harus diselesaikan secara internal, dan keberatan disampaikan dengan bahasa kesepakatan dan keuangan, atau tidak disampaikan sama sekali.

Faktor kebudayaan. Kolektivisme dan penghormatan kepada orang tua menjadi faktor yang paling kuat menghambat keberlakuan norma.[49] Masyarakat memandang keterlibatan orang tua sebagai ekspresi kepedulian yang wajar, bukan pelanggaran otonomi. Bapak F.A. dan Ibu D.P. memilih diam justru karena nilai itu, dan sikap tersebut melemahkan norma yang seharusnya melindungi mereka.

Tabel 3. Efektivitas Hukum Menurut Lima Faktor Soekanto

Faktor	Temuan di Desa Mirigambar	Penilaian
Hukum	Norma pokok jelas, tetapi batas keterlibatan keluarga besar tidak dirinci, belum mengantisipasi migrasi, dan tidak diketahui informan	Tersedia, belum menjangkau
Penegak hukum	KUA menangani konflik secara reaktif dan belum ada pembinaan khusus sebelum keberangkatan	Belum optimal

[45] Wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Sumbergempol, 2026.

[46] Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, 11.

[47] Kemenko PMK, "Sinergi Pemberdayaan PMI Melalui Program Desmigratif, Kemenko PMK Jadikan Kabupaten Tulungagung Sebagai Daerah Percontohan," https://kemenkopmk.go.id/sinergi-pemberdayaan-pmi-melalui-program-desmigratif-kemenko-pmk-jadikan-kabupaten-tulungagung (diakses 8 Oktober 2026).

[48] Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, 13.

[49] Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Sanksi*, 15.

Faktor	Temuan di Desa Mirigambar	Penilaian
Sarana dan fasilitas	Belum ada layanan konsultasi atau forum pembinaan, dan konflik baru diselesaikan setelah pekerja migran pulang	Belum memadai
Masyarakat	Persoalan tidak dibingkai sebagai hak hukum, dan sebagian pihak memilih diam	Menghambat
Kebudayaan	Kekerabatan kolektif dan penghormatan kepada orang tua membuat keterlibatan dianggap wajar dan sulit ditolak	Menghambat paling kuat

Dari kelima faktor itu dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan mengenai otonomi rumah tangga belum efektif menjaga keterlibatan orang tua tetap pada batasnya di keluarga buruh migran Desa Mirigambar. Faktor-faktor itu saling mengunci. Norma yang kurang rinci dan tidak dikenal warga tidak diperkuat oleh penyuluhan sebelum keberangkatan, lalu kalah oleh nilai penghormatan kepada orang tua. Meski begitu, ketidakefektifan ini tidak total. Hukum cukup sejalan dengan praktik pada pengasuhan harian cucu oleh kakek dan nenek, sehingga yang lemah adalah daya kerja hukum pada batas keputusan, uang, dan kehidupan pribadi. Karena itu masalahnya tidak bisa dibaca semata sebagai ketidakpatuhan warga. Sebagian bersumber dari norma yang belum menjangkau situasi migrasi dan dari sarana yang belum tersedia.

3. Sintesis: Batas Kewenangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak

Dari enam tahap analisis, penulis merumuskan tiga batas dan empat syarat yang menjawab pertanyaan inti penelitian ini, yaitu sampai di mana orang tua boleh terlibat dalam rumah tangga anak yang bermigrasi.

Batas pertama adalah wilayah yang tetap menjadi hak pasangan. Keputusan akhir atas penggunaan hasil kerja, pendidikan dan kesehatan anak, serta kehidupan pribadi dan hubungan suami istri berada pada suami dan istri. Dasarnya adalah Pasal 31, 33, 34, 45, dan 47 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Orang tua boleh memberi pendapat apabila diminta, tetapi tidak memutuskan.

Batas kedua adalah wilayah bantuan yang sah. Orang tua boleh mengasuh cucu sehari-hari, menyimpan atau menyalurkan dana untuk keperluan yang sudah disepakati, dan

mendampingi rumah tangga selama migrasi. Dasarnya adalah Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan kenyataan bahwa keterlibatan ini membantu keluarga bertahan. Wilayah ini tetap sah selama empat syarat terpenuhi. Pertama, ada kesepakatan sebelum berangkat tentang siapa memegang apa dan sampai kapan. Kedua, ada transparansi berkala, misalnya laporan penggunaan uang kiriman kepada pasangan. Ketiga, keputusan besar seperti pilihan sekolah, pengeluaran besar, dan perawatan kesehatan yang serius tetap dibawa kepada pasangan. Keempat, peran itu bersifat sementara dan ditinjau ulang, terutama ketika pekerja migran pulang atau kontraknya diperpanjang.

Batas ketiga adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Tindakan itu meliputi mengambil keputusan tanpa persetujuan pasangan, mengalihkan uang kiriman untuk keperluan yang tidak disepakati, dan mengawasi atau membatasi kebebasan menantu. Ketiganya sesuai dengan tingkat tiga dan empat pada skema klasifikasi. Rumusan ini sengaja mengatur batas dan tidak menghapus keterlibatan orang tua, sebab data lapangan dan literatur sama-sama menunjukkan bahwa keluarga besar adalah penopang keluarga migran.

Agar batas ini bekerja, kelima faktor efektivitas perlu ditopang. Batas keterlibatan keluarga besar dapat ditegaskan dalam bahan penyuluhan KUA bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah desa dapat memanfaatkan pilar *community parenting* Desmigratif untuk menyediakan forum konsultasi dan format kesepakatan keluarga yang sederhana. Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, pendekatan sebaiknya memakai bahasa penghormatan dan kerukunan, bukan bahasa larangan, supaya batas itu diterima sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga. Dibandingkan penelitian terdahulu yang berfokus pada perceraian, penelitian ini menambahkan konteks migrasi sebagai pemicu struktural, klasifikasi empat tingkat yang memperlihatkan fase laten sebelum konflik, serta rumusan batas yang bisa dioperasionalkan. Rumusan ini merupakan hasil analisis tiga kasus di satu desa. Penulis tidak mengklaimnya berlaku secara statistik di semua desa, melainkan sebagai pembacaan analitis yang masih bisa diuji dan dikoreksi penelitian lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua pada keluarga buruh migran di Desa Mirigambar muncul pada empat aspek, yaitu pengelolaan uang kiriman, pengasuhan dan pendidikan anak, pengambilan keputusan rumah tangga, serta pengawasan kehidupan pribadi pasangan. Pelakunya tidak hanya mertua, karena pada salah satu kasus yang mengambil

keputusan adalah ibu kandung dari istri yang bermigrasi. Keterlibatan itu biasanya bermula sebagai bantuan, lalu bergeser menjadi pengambilalihan keputusan tanpa persetujuan pasangan. Dari delapan satuan penilaian, satu berada di tingkat dua, empat di tingkat tiga, dan tiga di tingkat empat. Faktor penyebabnya berlapis, yaitu kekosongan peran akibat migrasi, motif afektif dan tradisional yang bergeser menjadi kebiasaan mengatur, nilai penghormatan kepada orang tua, benturan antara hukum negara dan norma kekerabatan, serta relasi kuasa antargenerasi dan antargender.

Hukum perkawinan mengenai otonomi rumah tangga, yang dirangkai dari Pasal 31, 33, 34, 45, dan 47 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, belum efektif menjaga keterlibatan orang tua tetap pada batasnya. Hukum tersedia tetapi belum menjangkau warga, penegakan oleh KUA masih reaktif, sarana pembinaan belum memadai, kesadaran hukum masyarakat rendah, dan faktor kebudayaan menjadi penghambat paling kuat. Meski begitu, hukum cukup sejalan dengan praktik pengasuhan harian cucu oleh kakek dan nenek. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum keluarga ditentukan oleh keselarasan antara norma, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat, bukan hanya oleh keberadaan pasal. Secara praktis, tulisan ini menyarankan agar KUA, pemerintah desa, dan keluarga calon pekerja migran menyepakati pembagian peran, transparansi pengelolaan uang kiriman, dan batas keterlibatan orang tua sebelum keberangkatan. Penelitian ini terbatas pada tiga kasus di satu desa sehingga belum bisa digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah informan serta mencoba perspektif atau pendekatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

"PMI Tulungagung Sumbang Devisa Rp2 Triliun Setiap Tahunnya." *ANTARA Jatim*, 2023. https://jatim.antaranews.com/berita/735321/pmi-tulungagung-sumbang-devisa-rp2-triliun-setiap-tahunnya (diakses 8 Oktober 2026).

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1-55.

Hoang, Lan Anh, Brenda S.A. Yeoh, dan Anna Marie Wattie. "Transnational Labour Migration and the Politics of Care in the Southeast Asian Family." *Geoforum* 43, no. 4 (2012): 733-740. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.12.006.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemenko PMK. "Sinergi Pemberdayaan PMI Melalui Program Desmigratif, Kemenko PMK Jadikan Kabupaten Tulungagung Sebagai Daerah Percontohan." https://kemenkopmk.go.id/sinergi-pemberdayaan-pmi-melalui-program-desmigratif-kemenko-pmk-jadikan-kabupaten-tulungagung (diakses 8 Oktober 2026).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Luthfi, Wan Fachry. "Campur Tangan Orang Tua sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sak)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/79621/.

Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-896.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719-746.

Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review* 44 (1910): 12-36.

Safitri, Eva. "Analisis Putusan Perceraian karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Srg)." Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. https://eprints.untirta.ac.id/1651/.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Somaiah, Bittiandra Chand, dan Brenda S.A. Yeoh. "Grandparenting Left-Behind Children in Javanese Migrant-Sending Villages: Trigenerational Care Circuits and the Negotiation of Care." *Geoforum* 143 (2023): 103767. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103767.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. New York: Bedminster Press, 1968.

Wawancara

A.K. Informan Kasus II (Suami dari Buruh Migran yang Telah Kembali). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

D.P. Informan Kasus III (Istri yang Ditinggal Suami Migrasi). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 5 Juni 2026.

F.A. Informan Kasus I (Suami yang Ditinggal Migrasi). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

N.A. Informan Kasus I (Buruh Migran). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol. Wawancara pribadi. Sumbergempol, 2026.

R.N. Informan Kasus II (Buruh Migran yang Telah Kembali). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

S.R. Informan Kasus I (Mertua dari Buruh Migran). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 1 Juni 2026.

W.P. Informan Kasus III (Buruh Migran). Wawancara pribadi. Desa Mirigambar, 5 Juni 2026.